PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPU) NOMOR 41 TAHUN 1962 (41/1962) TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meni mbang:

a. bahwa dianggap perlu untuk segera mengambil tindakantindakan guna mencegah digunakannya dana-dananya investasi yang tersedia pada perusahaan-perusahaan umumnya dan badanbadan penanaman modal institusionil khususnya untuk tujuantujuan yang tidak diingini;

bahwa pada saat Negara menghadapi beban-beban pembiayaan b. pembangunan perlu diusahakan di bi dang agar dana-dana pada i nvestasi termaksud sub a diatas di i kut-sertakan sumber sebagai sal ah satu pembi ayaan bagi usaha-usaha pembangunan Negara.

Mengi ngat:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ko. T.O.E tahun 1962 tentang memperkuat front ekonomi 1962;
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet I Kerja;
- Ordonansi Kertas Perbendaharaan 1928 jo. Peraturar Pemeri ntah No. 32 tahun 1960;
- 4. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana Investasi".

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

- a. dana investasi, ialah: dana-dana yang menurut ketetapan Menteri yang bersangkutan tersedia untuk diperbungakan karena tidak/belum segera diperlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, termasuk dana-dana cadangan pada perusahaanperusahaan/badan-badan pada umumnya;
- b. perusahaan/badan, i alah perusahaan/badan yang dalam menjalankan fungsi utamanya harus secara teratur memperbungakan danadana i nvestasi nya dalam obyek-obyek pembungaan berjangka atau perusahaan/badan yang memupuk dana-dana cadangan untuk keperluan perluasan atau untuk menutup kerangka yang mungkin di deri ta atau perusahaan/badan lain semacam i tu yang di tetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- di tetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. c. Menteri yang bersangkutan, ialah: Menteri Urusan Pendapatan, Pembi ayaan dan Pengawasan sepanjang mengenai pengaturan dana

investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan asuransi dan Menteri Urusan Bank Sentral sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan-perusahaan/badanbadan lain.

Pasal 2.

- (1)Menteri Yang bersangkutan berwenang untuk mengambil segala tindakan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan mengenai pengawasan atas penggunaan dana-dana investasi.
- (2) Dengan peraturan yang di tetapkan oleh Menteri yang bersangkutan semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia dapat diwajibkan untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari dana investasinya :
- a. sebagai deposi to pada Bank Indonesia;
- b. dalam kertas perbendaharaan Negara;

c.dalam obyek-obyek pembungaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

yang bersangkutan. (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembi ayaan dan Pengawasan serta Menteri Urusan Bank Sentral bersama-sama menetapkan peraturan tentang pengeluaran dan penggunaan kertas perbendaharaan Negara, jika perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 3.

(1) Pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia wajib memberikan segala keterangan dan angka-angka yang di perlukan oleh Menteri yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyelidikan akan kebenaran keteranganketerangan dan angka-angka yang diberikannya, pengurus semua perusahaan/badan yang berusaha/bekerja di Indonesia, atas permintaan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya wajib memperlihatkan buku-buku dan segala suratsurat lainnya untuk diperiksa.

Pasal 4.

Barangsi apa menguasai dana investasi yang pemiliknya ada di luar Indonesia wajib mengusahakan kuasa yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 5.

Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.

Pasal 6.

Sementara menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini perusahaan/badan tertentu dilarang mempergunakan dana investasinya tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 7.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam pasal 10, atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) Menteri yang bersangkutan dapat mewajibkan perusahaan/badan yang bersangkutan untuk menyetorkan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah dana investasi yang seharusnya diperbungakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kedalam rekening yang dibuku pada Bank Indonesia.

(2)Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan penagihan dengan surat-paksa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan/badan yang

bersangkutan tanpa putusan hakim.

Pasal 8.

(1)Surat-paksa termaksud pada pasal 7 ayat (2) berkepala katakata "Atas nama keadilan" serta memuat nama perusahaan/badan yang bersangkutan, alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan dan perintah untuk membayar.

(2) Surat-paksa tersebut pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari keputusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan

yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. (3)Surat-paksa tersebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 9.

Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penagihan pajak Negara sebagai mana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 dari Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).

Pasal 10.

(1) Pengurus perusahaan/badan yang tidak memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya satu juta rupiah

denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. (2)Hal-hal yang dapat dijatuhi hukuman menurut ayat (1) pasal ini

di anggap sebagai kejahatan.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1962.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962.

ttd.

Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG No. 7 TAHUN 1962
tentang
PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN
DANA-DANA INVESTASI.

UMUM.

Sebagai mana di instruksi kan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dalam instruksi nya No. Instr. 2/Ko. T. O. E. tahun 1962 tentang memperkuat Front Ekonomi 1962 maka untuk kepenti ngan usaha-usaha pembangunan Negara perlulah sebanyak mungkin daya-beli yang ada pada masyarakat di salurkan kepada tujuan-tujuan yang produktip. Dan pada saat Negara menghadapi beban-beban pembi ayaan untuk keperluan pembangunan, maka penyaluran daya beli yang demikian itu perlu pula di sesuai kan dengan kepenti ngan-kepenti ngan umum yang lebih mendesak.

Adalah tidak dapat dimungkiri bahwa pada perusahaan-

perusahaan pada umumnya dan badan-badan yang lazim disebut penanaman-penanaman modal institusional seperti dana-dana Pensiun, dana-dana Sosial, Perusahaan-perusahaan Pertanggungan, Bank-bank Tabungan dan lain sebagainya terdapat akumulasiakumulasi keuangan yang dipupuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan sementara dana-dana ini belum segera diperlukan untuk memenuhi tujuan pemupukannya, maka dana-dana tersebut seharusnya di perbungakan dengan pel bagai cara yang di anggap paling tepat bagi perusahaan atau badan yang bersangkutan.

Dalam pada itu kenyataan menunjukkan pula bahwa dalam usaha mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tidak jarang dana-dana ini perbungakan dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud pemupukannya, misalnya dipergunakan untuk perkreditan. Hal ini tidak saja mengganggu pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dalam usahanya mengembangkan perkriditan yang sehat sebagai mana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 melainkan dapat membahayakan pula kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh pemupukan dana-dana itu misalnya berhubung dengan kesulitan-kesulitan dengan pihak debitur, suatu perusahaan pertanggungan pada suatu ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pi hak tertanggung karena dana yang di pupuk untuk keperluan itu tidak tersedia pada waktu diperlukan atau perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena dana cadangannya tidak tersedia pada waktu diperlukan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang secukupnya kepada Menteri-menteri seperti dimaksud guna mengatur penggunaan dan pengawasan atas penggunaan dari dana-dana semacam itu sedemikian rupa, hingga disatu pihak dana-dana itu dapat disalurkan kepada tujuan-tujuan yang produktif sesuai dengan keperluan pembangunan Negara, tetapi dilain pihak keamanan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi dengan pemupukan dana-dana itu dapat tetap dijamin

dengan sebai k-bai knya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sub a

: Yang di maksud dana-dana yang tersedi a untuk di perbungakan karena ti dak/bel um segera di perlukan untuk memenuhi maksud pemupukannya, ialah semua bentuk akumulasi keuangan oleh perusahaan/badan untuk maksud-maksud tertentu yang belum segera dipakai dalam perusahaan/badan tersebut, termasuk misalnya jumlah-jumlah premi pertanggungan yang tidak atau belum dapat ditransfer keluar negeri, cadangan-cadangan premi dan cadangan tuntutan penggantian kerugian pada perusahaan-perusahaan pertanggungan, cadangan-cadangan pada perusahaanperusahaan yang menurut anggaran dasarnya harus di adakan untuk keperluan perluasan atau penggantian fasilitas-fasilitas, untuk pembangunan, untuk pembelian/pembayaran kembali obligasi-obligasi dan saham, cadangan untuk

pensiun pegawai dan cadangan-cadangan lainnya semacam itu.

Sub b : Dengan perusahaan/badan yang disebut dalam sub b itu dimaksudkan perusahaan/badan yang lazim dikenal dengan sebutan badan-badan penanaman modal institusional seperti perusahaan-perusahaan pertanggungan, dana-dana pensiun dana-dana sosial, bank-bank tabungan dan lain sebagainya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya harus mengenal cadang-cadangan.

Sub c : Ol eh karena sesuatu kebijaksanaan yang ditempuh dalam hal pembungaan dana-dana investasi ini dapat berpengaruh kepada keadaan moneter Negara pada umumnya, maka wewenang untuk mengatur materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pada dasarnya diberi pada Menteri Urusan Bank Sentral sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan moneter Pemerintah kecuali yang bertalian dengan perusahaan-perusahaan pertanggungan oleh karena perusahaan-perusahaan ini pada waktu ini ada dibawah kekuasaan Materi Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 2.

- Ayat (1) : Menteri yang bersangkutan berwenang menentukan komposisi penanaman dana-dana investasi yang tersedia dari perusahaan/badan sedemikian rupa sehingga disatu fihak dapat dicapai penyaluran dana-dana kearah yang diinginkan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan dilain fihak tetap menjamin perkembangan usaha-usaha Perusahaan/badan yang bersangkutan yang sehat dengan memperhatikan norma-norma dan syarat-syarat ekonomi perusahaan yang sehat. Sebagai persiapan untuk mencapai maksud ini Menteri yang bersangkutan diberi wewenang untuk mendaftarkan perusahaan/badan yang akan dikenakan peraturan ini dan lain-lain tindakan yang diperlukan.
- Ayat (2) : Berbagai obyek penanaman tersebut dalam ayat (2) dan ketentuan mengenai kertas perbendaharaan Negara tersebut dalam ayat (3) memungkinkan diberikan syarat-syarat (jangka waktu, balas jasa dan penguangan kembali) yang menjamin kontinuited dan likwiditet perusahaan/badan yang bersangkutan dan pemupukan simpanan dan akumulasi modal yang seimbang dan seirama dengan Pembangunan Negara.

Pasal 3.

Ti dak di perl ukan penj el asan.

Pasal 4.

Ketentuan ini dimaksudkan agar dana-dana investasi milik perusahaan/badan yang kantor pusatnya ada diluar Indonesia, tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan ini. Mereka yang mengurus dan menguasai dana-dana itu atas nama pemiliknya harus berusaha mendapat kuasa secukupnya untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban itu.

Pasal 5.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai perusahaan/badan yang terkena oleh peraturan ini mengadakan, perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan untuk menyelundupi peraturan ini.

Pasal 6.

Jika dipandang perlu penggunaan dana-dana investasi oleh perusahaan/badan tertentu yang terkena peraturan ini dapat segera ditertibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 7.

- Ayat (1) : Agar Undang-undang i ni dapat mencapai maksudnya sepenuhnya, maka di sampi ng ancaman hukumannya terhadap pengurus perusahaan sebagai mana di tetapkan dalam pasal 10, kepada Menteri yang bersangkutan perlu di beri wewenang untuk dalam hal pengurus perusahaan/badan yang bersangkutan ti dak membantu pelaksanaan peraturan dapat menguasai jumlah-jumlah yang bersangkutan untuk di pergunakan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- Ayat (2) : Untuk mempercepat pelaksanaan, maka penagihan jumlahjumlah yang bersangkutan perlu dilaksanakan dengan surat-kuasa yang memberikan hak pelaksanaan dengan surat-kuasa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang-barang milik perusahaan yang bersangkutan tanpa putusan hakim. Dengan demikian, jalan yang panjang melalui Pengadilan Negeri dapat dihindarkan. Hal ini tidak berarti bahwa hak-hak dari yang bersangkutan akan dirugikan atau diabaikan. Menurut prosedur yang ditetapkan dalam pasal 6 hingga pasal 23 Undang-undang No. 19/1959, hak-hak dari yang bersangkutan cukup terjamin.

Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Sebagai prosedure pelaksanaan penagihan dipilih prosedure sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 23 Undang-undang No. 19 tahun 1959.

Hal ini dilakukan, karena pada suatu pihak prosedur tersebut memungkinan pelaksanaan dengan cepat sedangkan dilain pihak cukup menjamin hak-hak dari yang bersangkutan.

Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan termaksud disesuaikan

dengan bunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 10, 11 dan 12.

Tidak memerlukan penjelasan.

Di ketahui Sekretaris Negara

MOHD. I CHSAN.

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sumber: LN 1962/7; TLN NO. 2468